BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pengamatan yang dilakukan, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang pada tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 ini. Maka dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat perkembangan penerimaan pajak hiburan selama pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang tidak memberikan perkembangan cukup baik. Pada masa pandemi Covid-19 ini tingkat perkembangan penerimaan Pajak Hiburan mengalami penurunan secara flutuatif atau dapat dikatakan mengalami perkembangan secara tidak beraturan dan tingkat pertumbuhan yang paling rendah pada masa pandemi Covid-19 terjadi pada bulan Mei. Rata-rata pertumbuhan penerimaan Pajak Hiburan selama masa covid-19 sebesar 14% yang artinya relatifcukup memiliki kontribusi terhadap Pajak Hiburan di Kota Padang.
2. Tingkat perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang juga tidak memberikan perkembangan yang cukup baik seperti halnya sama dengan perkembangan pajak hiburan. Pada masa Covid-19 ini tingkat perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan secara fluktuatif atau dapat dikatakan mengalami perkembangan secara tidak beraturan dan tingkat pertumbuhanyang paling rendah selama Covid-19 terjadi pada bulan Desember. Rata-rata pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada masa Covid-19 sebesar 27% yang artinya cukup relatif dan memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada masa pandemi Covid-19.

3. Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada masa covid-19 di Kota Padang sangat tidak memberikan kontribusi yang efektif. Pada masa pandemi Covid-19 ini tingkat perkembangan penerimaan Pajak Hiburan mengalami penurunan setiap bulannya mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember pada tahun 2020. Hal ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan selama pandemi Covid-19 terhadap perekonomian khususnya bagi masyarakat Kota Padang.
4. Faktor menjadi hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan pada masa pandemi Covid-19 adalah banyaknya pelaku usaha hiburan yang merupakan WP Hiburan Kota Padang menutup usahanya, tidak ada sanksi tegas terhadap WP untuk membayar pajak, dan tidak ada tindakan yang lebih lanjut yang diberikan kepada WP. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

5.2 Saran

Dari pengamatan yang dilakukan untuk kelancaran dari proses penerimaan pajak daerah, khususnya penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang selama pandemi covid-19 ini, Maka dari itu penulis dapat memberikan saran yang berhubungan dengan penerimaan pajak hiburan, yaitu:

1. Bapenda Kota Padang sebaiknya perlu melakukan evaluasi kebijakan peningkatkan kemampuan penerimaan paajak dengan melakukan pengelolaan sumber-sumber yang berpotensi dalam pajak hiburan melalui peningkatan inovasi pada sistem pemungutan pajak, pengawasan pajak dan peningkatan kualitas SDM memalui pendidikan dan pelatihan, supaya penerimaan pajak hiburan di Kota Padang dapat

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

meningkatkan sistem pembukuan yang baik sehingga memudahkan dalam pencarian data dan tunggakan pajak yang akan mempermudah penagihannya

2. Pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan Wali Kota lebih ditingkatkan lagi agar lebih efektif dan efisien dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan.
3. Membenahi dan memperhatikan cara kerja petugas pajak dalam memungut dan mengawasi pajak yang berguna untuk melancarkan dan menyuseskan pemungutan pajak supaya lebih baik lagi.
4. Diharapkan agar semua pegawai yang terlibat dalam pemungutan pajak selalu melakukan evaluasi supaya dapat meningkatkan kinerja sehingga lebih baik dari kinerja yang sebelumnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA